



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Nomor:01/SK/WN-III KAM/2023

TENTANG

PETUGAS OPERATOR NAGARI
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator di Nagari III Koto Aur Malintag sebagai pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman tentang Petugas Operator Nagari Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Nagari Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:


- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Nagari III Koto Aur Malintang;
- b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
- c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Basa

Pada Tanggal :02 Januari 2023

Wali Nagari III Koto Aur Malintang



AZWAR MARDIN

Lampiran : Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur
Malintang Kabupaten Padang Pariaman
Nomor :01/SK/WN-III KAM/2023
Tanggal :02 Januari 2023

PETUGAS OPERATOR NAGARI
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	NIK	JABATAN	ALAMAT
1	BUJANG TONI	1305091204750001	OPERATOR NAGARI	PD. LEMAN

Wali Nagari III Koto Aur Malintang



AZWAR MARDIN